



PUTUSAN
Nomor 190/Pid.B/2022/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Tandri Bahtiar Bin Bahrum**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 03 September 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Ciateul Rt. 05 Rw. 02 Ds. Cidahu, Kec. Banjarsari, Kab. Lebak, Provinsi Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa/belum bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022 kemudian dilanjutkan dengan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 190/Pid.B/2022/PN Rkb tanggal 01 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2022/PN Rkb tanggal 01 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TANDRI BAHTIAR Bin BAHRUM** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TANDRI BAHTIAR Bin BAHRUM** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop DELL warna hitam dengan EMEI/SN : CCK3C33 beserta charger;
 - 1 (satu) dus laptop DELL warna coklat

Dikembalikan kepada Saksi Syahrul Gunawan Bin Sanusi

 - 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang-elektronik pada tanggal 02 September 2022, hasil gadai berupa barang 1 (satu) unit laptop DELL dengan EMEI/SN :CCK3C33 nilai pinjaman/gadai sebesar Rp. 1.450.000,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan yang diterima sebesar Rp. 1.290.500,- (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) setelah dipotong administrasi yang diterima oleh oleh sdr. TANDRI BAHTIAR
 - 1 (satu) lembar kwitansi surat bukti gadai dengan nomor : 10458220902002 tanggal 02 September 2022 an. Nasabah Sdr. TANDRI BAHTIAR

Dilampirkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **TANDRI BAHTIAR Bin BHRUM** pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2022, sekira Pukul 08.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Kp. Jaura, Ds. Rangkasbitung timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, sekira Pukul 20.00 WIB terdakwa **TANDRI BAHTIAR Bin BHRUM** menginap di kosan yang berada di belakang toko alfamart tepatnya di Kp. Jaura Ds. Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung kab. Lebak Banten di sana terdakwa menginap hingga hari jumat tanggal 02 September 2022 kemudian sekira pukul 07.00 Wib Saksi Syahrul Gunawan Bin Sanusi dan Saksi Robie Rizal Amien pergi berangkat untuk praktek mengajar dan Saksi Muhammad Mastur Bin Madsari pergi mengantarkan temanya ke luar, sedangkan Saksi Parlan Bidiman Bin Suhendi sedang tertidur. lalu ketika terdakwa melihat kondisi kosan yang sepi terdakwa membuka lemari pakaian milik Saksi Syahrul dengan menggunakan tanganya dimana tempat penyimpanan 1 (satu) buah tas Laptop yang berisikan 1 (satu) Unit laptop DELL warna hitam dan 1 (satu) buah charger dan memindahkannya ke pinggir lemari (sela sela antara lemari dan tembok) lalu sekira pukul 08.30 Wib Saksi Muhammad Mastur datang ke kosan terdakwa langsung meminjam sepeda motor Saksi Muhamad Mastur dengan alasan mau ke rumah teman dan Saksi Muhamad Mastur memberikan kunci sepeda motor miliknya, setelah Saksi Muhamad Mastur masuk ke dalam kamar mandi kosan, terdakwa langsung mengambil laptop yang sebelumnya terdakwa sembunyikan di sela sela antara tembok dan lemari dan menenteng laptop tersebut ke luar dan membawanya ke Pusat Gadai Indonesia yang berada di Jl. Sunan Kalijaga, Kel. MC Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak tepatnya didepan terminal lama rangkasbitung, kemudian terdakwa menggadaikan laptop tersebut yang diterima oleh Saksi Mohamad Erik Apriyandi dengan nilai taksiran Rp. 1.812.500,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) tanpa dus laptop dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Rkb



Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) apabila dengan dus laptop kemudian karena terdakwa tidak memiliki dus laptop tersebut sehingga laptop tersebut di gadai dengan harga sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan diterima oleh terdakwa dengan jumlah Rp. 1.290.500,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) setelah dipotong jasa 10% sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan admin 1% sebesar Rp. 14.500,- (empat belas ribu lima ratus rupiah). Setelah tersdakwa menggadaikan laptop tersebut kemudian terdakwa kembali ke kosan dan meminta Saksi Muhamad Mastur untuk mengantarkan terdakwa ke stasiun Rangkasbitung untuk pulang, dan pada saat terdakwa akan pulang sambil lewat terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung J6 plus warna hitam milik Saksi Parlan yang sedang di charger dan tergeletak di lantai kasur dan memasukannya ke dalam tas milik terdakwa lau setelah itu terdakwa di antar oleh Saksi Muhamad Mastur ke stasiun rangkasbitung. Kemudian sekira Pukul 11.00 Wib Saksi Parlan terbangun dan menyadari Handphone milik Saksi Parlan sudah tidak ada, kemudian saksi Parlan menanyakan kepada Saksi Syahrul dan meminta Saksi Syahrul untuk mengecek laptop milik saksi Syahrul dan ternyata laptop saksi syahrul sudah tidak ada di dalam lemari. Kemudian Saksi Syahrul pulang ke Jakarta untuk mengambil Dus laptop tersebut sebagai bukti dan selanjutnya Saksi Syahrul membuat laporan ke polres lebak.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Syahrul mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000.00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa TANDRI BAHTIAR Bin BAHRUM, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Syahrul Gunawan Bin Sanusi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit handphone merk samsung J6 plus warna hitam milik Saksi Parlan Budiman Bin Suhendi dan 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop merek/type dell warna hitam beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charger milik Saksi pada hari jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Kosan yang berada belakang toko alfamart jaura tepatnya di Kp. Jaura Ds. Rangkasbitung timur Kec. Rangkasbitung Kab.

Lebak Banten;

- Bahwa Saksi tinggal di kosan tersebut bersama dengan Saksi Parlan Budiman, Saksi Muhamad Mastur, dan Sdr Robi serta Terdakwa yang saat itu sedang menumpang tidur di kosan tersebut;
- Bahwa hilangnya 1 (satu) unit Handphone merk samsung J6 plus warna hitam milik Saksi Parlan Budiman Bin Suhendi dan 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop merek/type dell warna hitam beserta *charger* milik Saksi tersebut Saksi ketahui bermula ketika saksi pulang melakukan praktek mengajar di sekolah SDN 1 MC Barat dan pulang ke kosan saksi bertemu dengan Saksi Parlan yang merupakan teman kosan lalu Saksi Parlan mengatakan kepada saksi bahwa handphone nya telah hilang dan menyuruh Saksi untuk mengecek laptop milik saksi yang sebelumnya disimpan di dalam lemari;
- Bahwa setelah saksi lihat di dalam lemari ternyata laptop milik saksi tersebut sudah tidak ada di tempatnya dari sanalah akhirnya saksi mengetahui laptop milik saksi telah hilang bersama dengan handphone milik Saksi Parlan;
- Bahwa pada hari itu Saksi berangkat untuk praktek mengajar pada pukul 06.00 WIB dan menyimpan laptop Saksi di dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar kost Saksi yang selanjutnya lemari pakaian Saksi tersebut Saksi kunci akan tetapi pintu kamar tidak Saksi kunci karena Saksi pikir ada Saksi Mastur yang juga merupakan penghuni kost yang saat itu sudah bangun;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa laptop Saksi hilang, Saksi berusaha mencari laptop Saksi tersebut dengan cara mengecek ke tempat jasa Pegadaian karena menurut Saksi laptop adalah barang yang sulit untuk dijual sehingga Saksi berpikir akan menggadaikan laptop tersebut ke jasa Pegadaian;
- Bahwa sesampainya Saksi ke tempat jasa Pegadaian di dekat kosan Saksi, Saksi menjelaskan mengenai ciri-ciri/spesifikasi laptop Saksi dan menanyakan apakah ada yang menggadaikan laptop dengan ciri-ciri dan spesifikasi tersebut;
- Bahwa ternyata diketahui benar bahwa ada yang menggadaikan laptop Saksi di tempat jasa pegadaian tersebut dan diperoleh informasi bahwa Terdakwalah pelakunya;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laptop milik Saksi tersebut digadaikan Terdakwa dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dipotong administrasi sehingga yang diterima Terdakwa sejumlah Rp1.290.500,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) sedangkan harga laptop milik Saksi senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pernah ada pihak keluarga Terdakwa yang menghubungi Saksi untuk menanyakan mengapa Terdakwa sampai ditahan pihak kepolisian, akan tetapi tidak ada pembicaraan mengenai penggantian/penebusan laptop Saksi yang digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop DELL warna hitam dengan EMEI/SN : CCK3C33 beserta charger adalah barang milik Saksi yang Terdakwa ambil, 1 (satu) dus laptop DELL warna coklat adalah milik Saksi yang disita guna pembuktian kepemilikan Saksi atas laptop tersebut sedangkan 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang-elektronik pada tanggal 02 September 2022, hasil gadai berupa barang 1 (satu) unit laptop DELL dengan EMEI/SN :CCK3C33 nilai pinjaman/gadai sebesar Rp. 1.450.000,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan yang diterima sebesar Rp. 1.290.500,- (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) setelah dipotong administrasi yang diterima oleh sdr. TANDRI BAHTIAR dan 1 (satu) lembar kwitansi surat bukti gadai dengan nomor : 10458220902002 tanggal 02 September 2022 an. Nasabah Sdr. TANDRI BAHTIAR adalah barang bukti yang diperoleh dari Jasa Pegadaian yang menerima gadai dari Terdakwa atas laptop milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Parlan Budiman Bin Suhendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit handphone merk samsung J6 plus warna hitam milik Saksi dan 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop merek/type dell warna hitam beserta charger milik Saksi Syahrul Gunawan Bin Sanusi pada hari jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Kosan yang berada belakang toko alfamart jaura tepatnya di Kp. Jaura Ds. Rangkasbitung timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Banten;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di kosan tersebut bersama dengan Saksi Syahrul Gunawan, Saksi Muhamad Mastur, dan Sdr Robi serta Terdakwa yang saat itu sedang menumpang tidur di kosan tersebut;
- Bahwa peristiwa hilangnya barang milik Saksi dan Saksi Syahrul Gunawan tersebut Saksi ketahui bermula pada hari jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 05.00 wib saksi tiba di kosan dan selanjutnya saksi mengisi baterai handphone saksi di kasur dan saksi tidur selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saksi terbangun dan melihat HP milik saksi telah hilang lalu saksi memberitahu teman-teman satu kosan saksi bahwa handphone saksi telah hilang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi Syahrul Gunawan pulang ke kosan setelah pergi mengajar lalu Saksi menceritakan perihal hilangnya handphone milik Saksi dan menyuruh Saksi Syahrul Gunawan untuk turut mengecek barangnya apakah ada yang hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi Syahrul Gunawan mengecek ke dalam lemari pakaiannya dan diketahui bahwa laptopnya sudah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa laptop Saksi Syahrul Gunawan hilang, Saksi Syahrul Gunawan berusaha mencari laptop Saksi Syahrul Gunawan tersebut dengan cara mengecek ke tempat jasa Pegadaian karena menurut Saksi Syahrul Gunawan laptop adalah barang yang sulit untuk dijual sehingga Saksi Syahrul Gunawan berpikir akan menggadaikan laptop tersebut ke jasa Pegadaian;
- Bahwa sesampainya Saksi Syahrul Gunawan ke tempat jasa Pegadaian di dekat kosan Saksi Syahrul Gunawan, Saksi Syahrul Gunawan menjelaskan mengenai ciri-ciri/spesifikasi laptop Saksi Syahrul Gunawan dan menanyakan apakah ada yang menggadaikan laptop dengan ciri-ciri dan spesifikasi tersebut;
- Bahwa ternyata diketahui benar bahwa ada yang menggadaikan laptop Saksi Syahrul Gunawan di tempat jasa pegadaian tersebut dan diperoleh informasi bahwa Terdakwalah pelakunya;
- Bahwa laptop milik Saksi Syahrul Gunawan tersebut digadaikan Terdakwa dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dipotong administrasi sehingga yang diterima Terdakwa sejumlah Rp1.290.500,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) sedangkan harga laptop milik Saksi Syahrul Gunawan senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sedangkan terhadap handphone milik Saksi berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari Penyidik, handphone milik Saksi yang diambil Terdakwa telah Terdakwa jual;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop DELL warna hitam dengan EMEI/SN : CCK3C33 beserta charger adalah barang milik Saksi Syahrul Gunawan yang Terdakwa ambil, 1 (satu) dus laptop DELL warna coklat adalah milik Saksi Syahrul Gunawan yang disita guna pembuktian kepemilikan Saksi Syahrul Gunawan atas laptop tersebut sedangkan 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang-elektronik pada tanggal 02 September 2022, hasil gadai berupa barang 1 (satu) unit laptop DELL dengan EMEI/SN :CCK3C33 nilai pinjaman/gadai sebesar Rp. 1.450.000,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan yang diterima sebesar Rp. 1.290.500,- (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) setelah dipotong administrasi yang diterima oleh oleh sdr. TANDRI BAHTIAR dan 1 (satu) lembar kwitansi surat bukti gadai dengan nomor : 10458220902002 tanggal 02 September 2022 an. Nasabah Sdr. TANDRI BAHTIAR adalah barang bukti yang diperoleh dari Jasa Pegadaian yang menerima gadai dari Terdakwa atas laptop milik Saksi Syahrul Gunawan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Muhamad Mastur Bin Madsari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit handphone merk samsung J6 plus warna hitam milik Saksi Parlan Budiman dan 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop merek/type dell warna hitam beserta *charger* milik Saksi Syahrul Gunawan Bin Sanusi pada hari jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Kosan yang berada belakang toko alfamart jaura tepatnya di Kp. Jaura Ds. Rangkasbitung timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Banten;
- Bahwa Saksi tinggal di kosan tersebut bersama dengan Saksi Syahrul Gunawan, Saksi Muhamad Mastur, dan Sdr Robi serta Terdakwa yang saat itu sedang menumpang tidur di kosan tersebut;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 02 September 2022 sekira jam 08.30 WIB Saksi tiba di kosan yang disambut oleh Terdakwa yang malam itu memang menumpang menginap dikosan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu Terdakwa menghampiri Saksi untuk meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan ingin pergi ke rumah temanya sebentar dan kebetulan saksi mau ke toilet saksi langsung memberikan kunci sepeda motor milik saksi dan saksi pergi ke toilet sedangkan Terdakwa keluar dari kostan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa kembali ke kostan lalu meminta saksi untuk mengantarkannya ke stasiun untuk pulang ke serang sehingga saksi langsung mengantarkan Sdr. TANDRI ke stasiun rangkasbitung;
- Bahwa setelah mengantarkan Terdakwa, Saksi kembali ke kostan dan selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi diberitahukan oleh Saksi Parlan Budiman bahwa dirinya kehilangan handphone yang sebelumnya ditinggal di atas kasur karena sedang diisi baterainya;
- Bahwa beberapa jam kemudian Saksi Syahrul Gunawan pulang ke kostan dan langsung diminta oleh Saksi Parlan Budiman untuk mengecek barang-barang nya di kamar apakah ada yang hilang atau tidak karena Saksi Parlan Budiman baru saja kehilangan handphone;
- Bahwa selanjutnya Saksi Syahrul Gunawan mengecek ke dalam lemari pakaiannya dan diketahui bahwa laptopnya sudah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa laptop Saksi Syahrul Gunawan hilang, Saksi Syahrul Gunawan berusaha mencari laptop Saksi Syahrul Gunawan tersebut dengan cara mengecek ke tempat jasa Pegadaian karena menurut Saksi Syahrul Gunawan laptop adalah barang yang sulit untuk dijual sehingga Saksi Syahrul Gunawan berpikir akan menggadaikan laptop tersebut ke jasa Pegadaian;
- Bahwa sesampainya Saksi Syahrul Gunawan ke tempat jasa Pegadaian di dekat kostan Saksi Syahrul Gunawan, Saksi Syahrul Gunawan menjelaskan mengenai ciri-ciri/spesifikasi laptop Saksi Syahrul Gunawan dan menanyakan apakah ada yang menggadaikan laptop dengan ciri-ciri dan spesifikasi tersebut;
- Bahwa ternyata diketahui benar bahwa ada yang menggadaikan laptop Saksi Syahrul Gunawan di tempat jasa pegadaian tersebut dan diperoleh informasi bahwa Terdakwalah pelakunya;
- Bahwa laptop milik Saksi Syahrul Gunawan tersebut digadaikan Terdakwa dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dipotong administrasi sehingga yang diterima Terdakwa sejumlah Rp1.290.500,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) sedangkan harga laptop milik Saksi Syahrul Gunawan senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan terhadap handphone milik Saksi Parlan Budiman berdasarkan informasi yang diperoleh dari Penyidik, handphone milik Saksi parlan Budiman yang diambil Terdakwa telah Terdakwa jual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Parlan Budiman mengalami kerugian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sedangkan Saksi Syahrul Gunawan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop DELL warna hitam dengan EMEI/SN : CCK3C33 beserta charger adalah barang milik Saksi Syahrul Gunawan yang Terdakwa ambil, 1 (satu) dus laptop DELL warna coklat adalah milik Saksi Syahrul Gunawan yang disita guna pembuktian kepemilikan Saksi Syahrul Gunawan atas laptop tersebut sedangkan 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang-elektronik pada tanggal 02 September 2022, hasil gadai berupa barang 1 (satu) unit laptop DELL dengan EMEI/SN :CCK3C33 nilai pinjaman/gadai sebesar Rp. 1.450.000,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan yang diterima sebesar Rp. 1.290.500,- (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) setelah dipotong administrasi yang diterima oleh oleh sdr. TANDRI BAHTIAR dan 1 (satu) lembar kwitansi surat bukti gadai dengan nomor : 10458220902002 tanggal 02 September 2022 an. Nasabah Sdr. TANDRI BAHTIAR adalah barang bukti yang diperoleh dari Jasa Pegadaian yang menerima gadai dari Terdakwa atas laptop milik Saksi Syahrul Gunawan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Tandri Bahtiar Bin Bahrum** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit handphone merk samsung J6 plus warna hitam milik Saksi Parlan Budiman dan 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop merek/type dell warna hitam beserta charger milik Saksi Syahrul Gunawan Bin Sanusi pada hari jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib di Kosan yang berada belakang toko alfamart jaura tepatnya di Kp. Jaura Ds. Rangkasbitung timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Banten;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa menginap di kosan yang berada di belakang toko alfamart tepatnya di Kp. Jaura Ds. Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung kab. Lebak Banten sejak hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib hingga hari jumat tanggal 02 September 2022;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Syahrul Gunawan pergi berangkat untuk praktek mengajar dan Saksi MASTUR pergi mengantarkan temanya ke luar, sedangkan Saksi PARLAN sedang tertidur karena pulang pagi dan baru tidur;
- Bahwa setelah melihat keadaan aman, Terdakwa membuka lemari pakaian milik Terdakwa Syahrul Gunawan yang tidak terkunci menggunakan tangan kosong, selanjutnya mengeluarkan laptop tersebut dan memindahkannya ke pinggir lemari (sela sela antara lemari dan tembok);
- Bahwa kemudian sekira pukul 08.30 Wib Saksi Mastur tiba di kosan dengan menggunakan sepeda motor yang selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Mastur lalu meminjam sepeda motornya dengan alasan mau ke rumah teman lalu Saksi Mastur memberikan kunci sepeda motor miliknya dan saat Saksi Mastur masuk ke dalam kamar mandi kosan Terdakwa lansung mengambil laptop yang sebelumnya telah Terdakwa sembunyikan di sela sela antara tembok dan lemari Saksi Syahrul Gunawan dan menenteng laptop tersebut ke luar kosan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat jasa pegadaian yang lokasinya tidak jauh dari kosan untuk menggadaikan laptop milik Saksi Syahrul Gunawan tersebut;
- Bahwa sesampainya di tempat gadai, Terdakwa berbicara kepada kasir dan mengatakan akan menggadaikan laptop selanjutnya kasir meminta lapotpnya untuk di periksa dan selanjutnya kasir menaksir harga gadainya lalu memberitahu Terdakwa harga gadai atas laptop tersebut yaitu Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dipotong administrasi sehingga yang diterima Terdakwa sejumlah Rp1.290.500,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) yang selanjutnya disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya kasir tersebut meminta KTP Terdakwa dan selanjutnya di foto copy lalu setelah itu kasir memberikan uang kepada Terdakwa sesuai taksiran yang telah disetujui lalu Terdakwa menandatangani kuitansi penyerahan uang yang mana kuitansi tersebut terdiri dari beberapa rangkap

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Rkb



dan Terdakwa diberikan salinan kuitansi dan struk nota transaksi dari pusat gadai indonesia;

- Bahwa setelah Terdakwa menggadaikan laptop tersebut Terdakwa ke kosan dan meminta Saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke stasiun rangkasbitung untuk pulang, saat Terdakwa akan pulang, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone milik Saksi Parlan Budiman yang sedang di charger yang tergeletak di kasur lalu sambil lewat Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diantar oleh Saksi Mastur ke stasiun rangkasbitung menuju serang;
- Bahwa sekira pukul 13.00 wib saat Terdakwa sedang diperjalanan menuju serang, Terdakwa di hubungi oleh Saksi Syahrul Gunawan dan menanyakan laptop miliknya, namun saat itu Terdakwa menjawab "gak tau kalo niat mau ngambil sudah dari dulu ambil";
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di serang lalu Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk samsung J6 plus warna hitam milik Saksi Parlan Budiman di sebuah konter handphone yang berada di pinggir mall ramayana Serang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa tidak punya uang yang disebabkan Terdakwa belum bekerja;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone milik Saksi Parlan Budiman dan gadai laptop milik Saksi Syahrul Gunawan Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada teman Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa sedangkan sisanya Tersangka pergunakan untuk ongkos dan makan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop DELL warna hitam dengan EMEI/SN : CCK3C33 beserta charger adalah barang milik Saksi Syahrul Gunawan yang Terdakwa ambil, 1 (satu) dus laptop DELL warna coklat adalah milik Saksi Syahrul Gunawan yang disita guna pembuktian kepemilikan Saksi Syahrul Gunawan atas laptop tersebut sedangkan 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang-elektronik pada tanggal 02 September 2022, hasil gadai berupa barang 1 (satu) unit laptop DELL dengan EMEI/SN :CCK3C33 nilai pinjaman/gadai sebesar Rp.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.450.000,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan yang diterima sebesar Rp. 1.290.500,- (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) setelah dipotong administrasi yang diterima oleh oleh sdr. TANDRI BAHTIAR dan 1 (satu) lembar kwitansi surat bukti gadai dengan nomor : 10458220902002 tanggal 02 September 2022 an. Nasabah Sdr. TANDRI BAHTIAR adalah barang bukti yang diperoleh dari Jasa Pegadaian yang menerima gadai dari Terdakwa atas laptop milik Saksi Syahrul Gunawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop DELL warna hitam dengan EMEI/SN : CCK3C33 beserta charger;
- 1 (satu) dus laptop DELL warna coklat;
- 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang-elektronik pada tanggal 02 September 2022, hasil gadai berupa barang 1 (satu) unit laptop DELL dengan EMEI/SN :CCK3C33 nilai pinjaman/gadai sebesar Rp. 1.450.000,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan yang diterima sebesar Rp. 1.290.500,- (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) setelah dipotong administrasi yang diterima oleh oleh sdr. TANDRI BAHTIAR;
- 1 (satu) lembar kwitansi surat bukti gadai dengan nomor : 10458220902002 tanggal 02 September 2022 an. Nasabah Sdr. TANDRI BAHTIAR

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit handphone merk samsung J6 plus warna hitam milik Saksi Parlan Budiman dan 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop merek/type dell warna hitam beserta *charger* milik Saksi Syahrul Gunawan Bin Sanusi pada hari jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib di Kosan yang berada belakang toko alfamart jaura tepatnya di Kp. Jaura Ds. Rangkasbitung timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Banten;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa menginap di kosan yang berada di belakang toko alfamart tepatnya di Kp. Jaura Ds. Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung kab. Lebak Banten sejak hari senin tanggal 29

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Rkb



Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib hingga hari jumat tanggal 02 September 2022;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Syahrul Gunawan pergi berangkat untuk praktek mengajar dan Saksi MASTUR pergi mengantarkan temanya ke luar, sedangkan Saksi PARLAN sedang tertidur karena pulang pagi dan baru tidur;
- Bahwa setelah melihat keadaan aman, Terdakwa membuka lemari pakaian milik Terdakwa Syahrul Gunawan yang tidak terkunci menggunakan tangan kosong, selanjutnya mengeluarkan laptop tersebut dan memindahkannya ke pinggir lemari (sela sela antara lemari dan tembok);
- Bahwa kemudian sekira pukul 08.30 Wib Saksi Mastur tiba di kosan dengan menggunakan sepeda motor yang selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Mastur lalu meminjam sepeda motornya dengan alasan mau ke rumah teman lalu Saksi Mastur memberikan kunci sepeda motor miliknya dan saat Saksi Mastur masuk ke dalam kamar mandi kosan Terdakwa langsung mengambil laptop yang sebelumnya telah Terdakwa sembunyikan di sela sela antara tembok dan lemari Saksi Syahrul Gunawan dan menenteng laptop tersebut ke luar kosan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat jasa pegadaian yang lokasinya tidak jauh dari kosan untuk menggadaikan laptop milik Saksi Syahrul Gunawan tersebut;
- Bahwa sesampainya di tempat gadai, Terdakwa berbicara kepada kasir dan mengatakan akan menggadaikan laptop selanjutnya kasir meminta lapotpnya untuk di periksa dan selanjutnya kasir menaksir harga gadainya lalu memberitahu Terdakwa harga gadai atas laptop tersebut yaitu Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dipotong administrasi sehingga yang diterima Terdakwa sejumlah Rp1.290.500,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) yang selanjutnya disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya kasir tersebut meminta KTP Terdakwa dan selanjutnya di foto copy lalu setelah itu kasir memberikan uang kepada Terdakwa sesuai taksiran yang telah disetujui lalu Terdakwa menandatangani kuitansi penyerahan uang yang mana kuitansi tersebut terdiri dari beberapa rangkap dan Terdakwa diberikan salinan kuitansi dan struk nota transaksi dari pusat gadai indonesia;
- Bahwa setelah Terdakwa menggadaikan laptop tersebut Terdakwa ke kosan dan meminta Saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke stasiun

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Rkb



rangkasbitung untuk pulang, saat Terdakwa akan pulang, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone milik Saksi Parlan Budiman yang sedang di charger yang tergeletak di kasur lalu sambil lewat Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam tas milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diantar oleh Saksi Mastur ke stasiun rangkasbitung menuju serang;
- Bahwa sekira pukul 13.00 wib saat Terdakwa sedang diperjalanan menuju serang, Terdakwa di hubungi oleh Saksi Syahrul Gunawan dan menanyakan laptop miliknya, namun saat itu Terdakwa menjawab "gak tau kalo niat mau ngambil sudah dari dulu ambil";
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di serang lalu Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk samsung J6 plus warna hitam milik Saksi Parlan Budiman di sebuah konter handphone yang berada di pinggir mall ramayana Serang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa tidak punya uang yang disebabkan Terdakwa belum bekerja;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone milik Saksi Parlan Budiman dan gadai laptop milik Saksi Syahrul Gunawan Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada teman Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa sedangkan sisanya Tersangka pergunakan untuk ongkos dan makan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop DELL warna hitam dengan EMEI/SN : CCK3C33 beserta charger adalah barang milik Saksi Syahrul Gunawan yang Terdakwa ambil, 1 (satu) dus laptop DELL warna coklat adalah milik Saksi Syahrul Gunawan yang disita guna pembuktian kepemilikan Saksi Syahrul Gunawan atas laptop tersebut sedangkan 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang-elektronik pada tanggal 02 September 2022, hasil gadai berupa barang 1 (satu) unit laptop DELL dengan EMEI/SN :CCK3C33 nilai pinjaman/gadai sebesar Rp. 1.450.000,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan yang diterima sebesar Rp. 1.290.500,- (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) setelah dipotong administrasi yang diterima oleh sdr. TANDRI BAHTIAR dan 1 (satu) lembar kwitansi surat bukti gadai

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor : 10458220902002 tanggal 02 September 2022 an. Nasabah Sdr. TANDRI BAHTIAR adalah barang bukti yang diperoleh dari Jasa Pegadaian yang menerima gadai dari Terdakwa atas laptop milik Saksi Syahrul Gunawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa bernama **Tandri Bahtiar Bin Bahrum** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM.I-83/LBK/10/2022 tertanggal 12 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "*barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran listrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit handphone merk samsung J6 plus warna hitam milik Saksi Parlan Budiman dan 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop merek/type dell warna hitam beserta *charger* milik Saksi Syahrul Gunawan Bin Sanusi pada hari jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib di Kosan yang berada belakang toko alfamart jaura tepatnya di Kp. Jaura Ds. Rangkasbitung timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Banten;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa menginap di kosan yang berada di belakang toko alfamart tepatnya di Kp. Jaura Ds. Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung kab. Lebak Banten sejak hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib hingga hari jumat tanggal 02 September 2022 kemudian pada hari jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Syahrul Gunawan pergi berangkat untuk praktek mengajar dan Saksi MASTUR pergi mengantarkan temanya ke luar, sedangkan Saksi PARLAN sedang tertidur karena pulang pagi dan baru tidur. Bahwa setelah melihat keadaan aman, Terdakwa membuka lemari pakaian milik Terdakwa Syahrul Gunawan yang tidak terkunci menggunakan tangan kosong,



selanjutnya mengeluarkan laptop tersebut dan memindahkannya ke pinggir lemari (sela sela antara lemari dan tembok) selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib Saksi Mastur tiba di kosan dengan menggunakan sepeda motor yang selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Mastur lalu meminjam sepeda motornya dengan alasan mau ke rumah teman lalu Saksi Mastur memberikan kunci sepeda motor miliknya dan saat Saksi Mastur masuk ke dalam kamar mandi kosan Terdakwa lansung mengambil laptop yang sebelumnya telah Terdakwa sembunyikan di sela sela antara tembok dan lemari Saksi Syahrul Gunawan dan menenteng laptop tersebut ke luar kosan;)

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat jasa pegadaian yang lokasinya tidak jauh dari kosan untuk menggadaikan laptop milik Saksi Syahrul Gunawan tersebut dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dipotong administrasi sehingga yang diterima Terdakwa sejumlah Rp1.290.500,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) yang selanjutnya disetujui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menggadaikan laptop tersebut Terdakwa ke kosan dan meminta Saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke stasiun rangkasbitung untuk pulang, saat Terdakwa akan pulang, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone milik Saksi Parlan Budiman yang sedang di charger yang tergeletak di kasur lalu sambil lewat Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam tas milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa diantar oleh Saksi Mastur ke stasiun rangkasbitung menuju serang. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di serang lalu Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk samsung J6 plus warna hitam milik Saksi Parlan Budiman di sebuah konter handphone yang berada di pinggir mall ramayana Serang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) unit handphone merk samsung J6 plus warna hitam dan 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop merek/type dell warna hitam beserta *charger* yang semula berada di dalam kamar kosan yang berada belakang toko alfamart jaura tepatnya di Kp. Jaura Ds. Rangkasbitung timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Banten selanjutnya Terdakwa membawa pergi keluar dari kamar kosan tersebut sehingga handphone dan laptop tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian "**mengambil**" sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) unit handphone milik Saksi Parlan Budiman dan 1 (satu) unit laptop milik Saksi Syahrul Gunawan yang



telah Terdakwa ambil tersebut jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis sebagaimana keterangan Saksi Parlan Budiman bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Parlan Budiman mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Syahrul Gunawan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) maka dengan demikian sepeda motor tersebut termasuk dalam pengertian "**barang**" sebagaimana telah diuraikan di atas dan barang tersebut "**seluruhnya**" adalah merupakan milik Saksi Parlan Budiman dan Saksi Syahrul Gunawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "**Dengan Maksud**" sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti "**kesengajaan sebagai maksud / tujuan**" atau *Opzet Als Oogmerk* dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku.

Menimbang, bahwa pengertian "**dimiliki secara melawan hukum**" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Parlan Budiman dan Saksi Syahrul Gunawan tersebut untuk Terdakwa jual dan gadaikan yang mana 1 (satu) unit Handphone milik Saksi Parlan Budiman Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit laptop Terdakwa gadaikan dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang hasil penjualan dan gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa seolah-olah Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan



kehendak Saksi Parlan Budiman dan Saksi Syahrul Gunawan selaku pemilik barang oleh karena Saksi Parlan Budiman dan Saksi Syahrul Gunawan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan Tunggal telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan Saksi -Saksi, dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan akan perbuatan Terdakwa dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka terhadap Terdakwa patut untuk dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 193 ayat (1) KUHP yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop DELL warna hitam dengan EMEI/SN : CCK3C33 beserta charger dan 1 (satu) dus laptop DELL warna coklat yang merupakan milik Saksi Syahrul Gunawan Bin Sanusi, maka terhadap barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Syahrul Gunawan Bin Sanusi, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang-elektronik pada tanggal 02 September 2022, hasil gadai berupa barang 1 (satu) unit laptop DELL dengan EMEI/SN :CCK3C33 nilai pinjaman/gadai sebesar Rp. 1.450.000,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan yang diterima sebesar Rp. 1.290.500,- (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) setelah dipotong administrasi yang diterima oleh oleh sdr. TANDRI BAHTIAR dan 1 (satu) lembar kwitansi surat bukti gadai dengan nomor : 10458220902002 tanggal 02 September 2022 an. Nasabah Sdr. TANDRI BAHTIAR yang diperlukan guna kelengkapan berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tandri Bahtiar Bin Bahrum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop DELL warna hitam dengan EMEI/SN : CCK3C33 beserta charger;
 - 1 (satu) dus laptop DELL warna coklat

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Saksi Syahrul Gunawan Bin Sanusi

- 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang-elektronik pada tanggal 02 September 2022, hasil gadai berupa barang 1 (satu) unit laptop DELL dengan EMEI/SN :CCK3C33 nilai pinjaman/gadai sebesar Rp. 1.450.000,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan yang diterima sebesar Rp. 1.290.500,- (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) setelah dipotong administrasi yang diterima oleh oleh sdr. TANDRI BAHTIAR
- 1 (satu) lembar kwitansi surat bukti gadai dengan nomor : 10458220902002 tanggal 02 September 2022 an. Nasabah Sdr. TANDRI BAHTIAR

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Sumiati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dihadapan Elfa Fitri Nababan, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak, dengan dihadiri oleh Terdakwa secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti



Sumiati, S.H.